

# MENEGOSIASIKAN RUANG DI PERBATASAN: PENGETAHUAN LOKAL DAN PRODUKSI SPASIAL OLEH MASYARAKAT ADAT NAPAN

Oleh :

Mayana Bilsan Runesi<sup>1)</sup>, Andri Kurniawan<sup>2)</sup>, Lutfi Muta'ali<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup>email: mayanabilsanrunesi@mail.ugm.ac.id

<sup>2</sup>email: andri.kurniawan@ugm.ac.id

<sup>3</sup>email: luthfimutaali@ugm.ac.id

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 7 Juli 2025

Revisi, 13 Agustus 2025

Diterima, 15 Agustus 2025

Publish, 15 September 2025

### Kata Kunci :

Masyarakat Adat,  
Produksi Ruang,  
Kawasan Perbatasan,  
Pengetahuan Lokal.



## ABSTRAK

Artikel ini mengkaji proses produksi ruang oleh masyarakat adat Napan yang hidup kawasan perbatasan Indonesia-RDTL. Bagi masyarakat adat Napan kawasan perbatasan bukan hanya tentang fungsi ekologis, tetapi juga merupakan entitas simbolik dan spiritual yang dipertahankan melalui struktur sosial, sistem pewarisan marga, hukum adat serta praktik budaya kolektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *in-depth interview* dan *focus group discussion* serta dianalisis melalui kerangka teori produksi ruang oleh Henri Lefebvre, artikel ini mengeksplorasi dinamika representasi ruang antara negara dan komunitas lokal. Negara memandang ruang melalui pendekatan teknokratis dan legal-formal, sementara masyarakat adat memproduksi ruang berdasarkan relasi historis dan simbolik. Hasil kajian menunjukkan kompleksitas cara pandang masyarakat terhadap ruang, dalam hal ini kawasan perbatasan karena itu pengakuan terhadap pengetahuan dan representasi spasial lokal menjadi hal yang patut dipertimbangkan terutama dalam perencanaan pembangunan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



## Corresponding Author:

Nama: Mayana Bilsan Runesi

Afiliasi: Universitas Gadjah Mada

Email: mayanabilsanrunesi@mail.ugm.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan dalam kajian spasial dan kebijakan publik merupakan kawasan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda kedaulatan negara, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki tantangan khusus. Dalam konteks pembangunan, perbatasan tidak hanya menjadi batas teritorial, melainkan juga cerminan cara negara memproduksi dan mengendalikan ruang melalui peta, zonasi dan perangkat hukum yang bersifat teknokratik.

Disisi lain, komunitas-komunitas lokal yang tinggal diperbatasan, seperti masyarakat adat di Desa Napan, memiliki struktur pengetahuan dan praktik pengelolaan ruang yang berkembang secara historis dan kultural.

Cara pengelolaan ruang melalui klasifikasi kawasan, pemaknaan hingga penggunaan ruang seperti kawasan hutan, situs mata air hingga pembagian wilayah desa mencerminkan pengetahuan lokal yang berbeda dari pendekatan teknokratik negara. Perbedaan konsepsi ini bukanlah bentuk resistensi terhadap pembangunan, melainkan potensi alternatif yang dapat mendukung perencanaan yang lebih kontekstual dan inklusif.

Masyarakat adat Napan memproduksi ruang melalui sistem marga, ritual adat, larangan akses dan mekanisme pewarisan yang bersifat kolektif. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari otoritas kultural yang mengatur distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, serta

pengetahuan spasial yang diwariskan secara lisan. Hal serupa dikemukakan dalam penelitian oleh (Gardner & Warren, 2024) yang menyoroti upaya masyarakat adat dikawasan perbatasan dimana seringkali mereproduksi ruang diluar batas-batas yang ditetapkan negara, sebagai bentuk mempertahankan ruang hidup yang berdaulat juga budaya yang berkelanjutan. Lebih lanjut penelitian oleh (Roluahpuia, 2024) menemukan bahwa masyarakat adat dikawasan perbatasan seringkali menciptakan ruang sosial dan budaya tersendiri ditengah dinamika batas yang formal dan historis serta mempertahankan hubungan lintas batas melalui mobilitas dan memori kolektif. Masyarakat aktif dalam membentuk dan mengisi ruang sesuai dengan identitas dan kepentingan.

Kajian ini menggunakan teori produksi ruang (Lefebvre, 1991) sebagai kerangka fondasi teoretis untuk membedakan antara representasi spasial negara (*representation of space*) dan ruang yang dimaknai secara kultural oleh masyarakat lokal (*representational of space*). Dengan pendekatan kualitatif dan fokus pada praktik-praktik representasi terhadap hutan adat, artikel ini berupaya mengungkap bagaimana konflik spasial di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga epistemik. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menunjukkan pentingnya integrasi representasi lokal dalam tata kelola ruang di kawasan strategis perbatasan negara.

#### **The Production of Space (Henri Lefebvre, 1991)**

Lefebvre (1991) memperkenalkan 3 dimensi utama dalam produksi ruang, diantaranya yakni: *spatial practice* (ruang yang dijalani), *representations of space* (ruang yang dirancang), dan *representational space* (ruang yang dihidupi dan dimaknai). Melalui ketiga dimensi ini, ruang diperkenalkan bukan hanya sebagai wadah pasif tetapi diciptakan (diproduksi) oleh relasi sosial, kekuasaan dan praktik kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, sebagai hasil dari cara manusia hidup, berpikir dan berkuasa maka ruang tidak hanya 'ada' tetapi selalu dalam proses produksi oleh kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Karena itu tidak jarang bentuk abstraksi ruang yang cenderung menyingkirkan pengalaman hidup masyarakat lokal. Lefebvre menyebut ini sebagai dominasi *representation of space* atas *representational space*. Namun demikian, Konsep yang dikemukakan Lefebvre tentang ruang menawarkan jalan keluar bagi jebakan dikotomi

ruang fisik dan makna subjektif terhadap ruang melalui pendekatan relasional dan kritis (Delaisse et al., 2021)

#### **Space and Place: The Perspective of Experience**

*Space and place* oleh Yi-Fu Tuan menyoroti pentingnya melihat ruang dan tempat tidak hanya sebatas objek fisik atau koordinat geografis melainkan juga sebagai kategori pengalaman manusia. Teori ini mengungkapkan perbedaan antara *space* sebagai ruang yang dibentuk oleh kebebasan dan keterbukaan, dan *place* sebagai ruang yang terbentuk oleh rasa aman dan akar identitas. Pendekatan humanistik melalui penghayatan terhadap ruang dengan peka akan simbolisme, emosi, ingatan dan juga imajinasi manusia menjadi catatan penting dalam membedakan antara *space* dan *place*. *Space* akan menjadi *place* setelah diberi makna secara emosional dan simbolik dan tidak dibatasi pada pengukuran yang mekanistik dan bersifat kuantitatif

## **2. METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Aspers & Corte, 2019) berpendapat bahwa analisis data kualitatif dapat dimaknai sebagai proses sistematis untuk menginterpretasikan dan memahami data yang bersifat non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data tersebut.

Data dikumpulkan melalui metode *in-depth interview* dan *focus group discussion* kemudian diolah dengan langkah-langkah pengolahan data kualitatif oleh (Creswell John and Creswell David, 2023) diantaranya yakni: persiapan dan organisasi data, pembacaan data secara menyeluruh, pengkodean data, identifikasi tema, pengembangan interpretasi dan alur, pengembangan kerangka kerja analitik dan representasi data.

#### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dibangun berdasarkan hasil organisasi data dan identifikasi terhadap tema tertentu. Empat tema utama dihasilkan dari kajian terhadap data hasil *in-depth interview* dan divalidasi melalui *focus group discussion*.

Diagram Konseptual: Tema Empiris dan Teori Ruang



Hasil analisis tematik menunjukkan kompleksitas cara pandang masyarakat adat terhadap kawasan perbatasan, hal tersebut dipengaruhi oleh relasi historis, kekerabatan dan nilai-nilai spiritual yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan analisis tematik ini kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan fondasi teori *the production of space* oleh Henry Lefebvre dan *space and place* oleh Yi-Fu Tuan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Struktur Sosial dan Kuasa atas Ruang

Salah satu dari tiga dimensi ruang diperkenalkan Henri Lefebvre dalam teorinya *the production of space* adalah dimensi ruang sebagai ruang yang dirancang (*representations of space*), ini merujuk pada ruang yang diproduksi oleh perencana, teknokrat, ahli dan negara dengan cara abstrak, matematis dan legal. (de Abreu Santos & van der Borg, 2023).

*Representation of space* yang dirancang oleh masyarakat adat Napan didasarkan pada struktur social dan budaya dengan sumber kekuasaan pada hukum adat. Kedua marga yang disebutkan masyarakat adat Napan sebagai ‘kakak-beradik’ yakni Siki dan Kefi dianggap sebagai pemilik wilayah perbatasan sehingga hanya kedua suku tersebut yang dapat memutuskan kepemilikan dan pengelolaan wilayah, “disini semua berdasarkan suku/marga tertentu. Sejak dulu sudah ada pembagiannya masing-masing. Khusus untuk wilayah hutan adat jika bukan turunan langsung tidak bisa masuk”


Selain itu identitas gender dalam kedua marga tersebut juga berperan dalam pembagian kawasan hutan adat. ‘anak laki-laki’ cenderung memiliki lahan yang lebih luas juga akses terhadap ruang yang lebih dibanding ‘anak perempuan’ hal ini tergambar dari terbatasnya akses perempuan untuk mengikuti ritual juga mengunjungi situs-situs tertentu.

Bagi masyarakat adat Napan, struktur sosial dan identitas berimplikasi bukan saja pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual terhadap wilayah yang dikelola. Gambaran ini menunjukkan, struktur social dan kuasa atas ruang dikawasan perbatasan tidak bersifat tetap atau hierarkis semata, melainkan diproduksi dan diperdebatkan melalui praktik social yang kompleks. Hal tersebut menyebabkan Kawasan perbatasan bersifat desentralis dan dinamis juga dipengaruhi berbagai kepentingan dan praktik social yang terus-menerus merekonstruksi batas-batas tersebut. (Peña, 2023)

#### Ruang Sakral dan Pengelolaan Spiritual

Dimensi lain terkait ruang yang diperkenalkan Lefebvre yakni *representational space* atau *lived space* yakni ruang yang diisi dengan simbol, makna spiritual, kepercayaan dan emosi (Hardy, 2012). Istilah ini terwujud dalam temuan lapangan dimana

sebagian wilayah dijadikan kawasan larangan yakni hutan adat Napan karena dianggap sebagai ruang sakral atau larangan yang ditandai oleh keberadaan beberapa situs makam leluhur diantaranya Raja Manek Mesak beserta para permaisuri serta makam anak pertama raja yakni Anunu Nakas Mala’. Keberadaan kedua situs makam ini membuat hutan adat Napan tidak bisa dimasuki tanpa ritual khusus yang dipercaya sebagai ‘permintaan izin’ kepada leluhur. Beberapa aturan seperti tidak boleh menggunakan alas kaki, tidak boleh terkejut ketika melihat ular atau binatang buas lainnya karena dipercaya sebagai jelmaan leluhur serta kaum perempuan tidak diperkenankan ikut serta dalam ritual yang dilakukan diatas makam harus ditaati sebab diyakini bahwa pelanggaran atas aturan ini dapat menyebabkan malapetaka. Tuan menyebut keterikatan spiritual seperti ini sebagai *topophilia* atau cinta mendalam terhadap suatu tempat. Hal ini menentang pendekatan teknokratis dalam pemetaan yang cenderung netral dan bebas nilai. Dalam konteks masyarakat adat, produk spasial seperti peta tidak bisa hanya menggambarkan spasialitas fisik tetapi juga harus mewakili nilai-nilai sakral yang tidak kasat mata. Pandangan ini menjadi penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan karena masyarakat adat memandang wilayah sebagai bagian dari kosmologi dan spiritualitas dan tercermin dalam praktik-praktik budaya yang menjadi dasar dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan sekaligus mempertahankan hubungan manusia dengan alam (Campion, 2018).



Gambar 2 Gambaran *lived/representational space* Masyarakat Desa Napan

#### Pengetahuan spasial turun-temurun

Bagi masyarakat adat Napan, pengetahuan mengenai kawasan hutan larangan, lokasi mata air, situs makam leluhur hingga area yang dipergunakan untuk ritual tidak diturunkan melalui dokumen resmi atau peta formal, melainkan diwariskan secara turun-temurun melalui tutur adat, praktik ritual dan penanda alami seperti pohon sakral, batu maupun makam. Pengetahuan ini hidup dalam keseharian masyarakat dan diwariskan melalui praktik-praktik budaya seperti ritual tahunan *tfua Ton*. hal ini mencerminkan apa yang oleh Henri Lefebvre disebut sebagai *spatial practice* yaitu ruang yang terbentuk

melalui kebiasaan dan aktivitas masyarakat setiap hari. Kawasan perbatasan bagi masyarakat adat Napan bukanlah entitas abstrak atau administratif melainkan hasil dari relasi historis, spiritual dan ekologis yang terus diperbaharui lewat pengalaman nyata dan nilai adat. Dalam konteks pengelolaan kawasan perbatasan, kemampuan ini membantu dalam memperkuat hak dan kedaulatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan juga memastikan pengelolaan kawasan yang adil dan inklusif (Luoma, 2025).

#### **Integrasi *representational space* dalam *representation space* dalam pembangunan kawasan perbatasan**

(Scott, 2021) menulis, masyarakat lokal sering mengalami kesenjangan ruang karena pengalaman yang dialami oleh masyarakat lokal terhadap ruang bersifat partikular dan kontekstual, berbeda dari representasi ruang yang dibuat oleh negara. Peta resmi yang menggambarkan batas desa, zonasi hutan dan wilayah administratif seringkali tidak merepresentasikan realitas sosial dan budaya masyarakat. Representasi sosial oleh negara didominasi oleh pemetaan teknokratik yang bersifat kuantitatif, netral dan universal dan cenderung mengabaikan dimensi sakral, sosial dan historis ruang hidup lokal. (Kirsch, 2013)

Kesenjangan tersebut mencerminkan dominasi *representations of space* atas *representational space* sebagaimana dikritik Lefebvre dimana negara cenderung menciptakan ruang sebagai alat kontrol, sementara masyarakat adat memproduksi ruang sebagai ekspresi hidup dan identitas (Hardy, 2012). Ketidakhadiran peta adat dalam sistem formal adalah bentuk penghilangan epistemik terhadap pengetahuan lokal. Padahal integrasi keduanya dapat menghasilkan tata ruang perbatasan yang lebih adil dan kontekstual.

Dalam konteks masyarakat lokal Napan, berdasarkan hasil *in-depth interview*, masyarakat mengakui dilibatkan dalam diskusi mengenai perencanaan ruang oleh negara melalui produk hukum seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun demikian, pelibatan tersebut bersifat formalitas dan belum dirasakan langsung dampaknya terutama dalam pengelolaan ruang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat cenderung tetap menggunakan cara-cara adat seperti ritual kolektif, tutur-tutur adat dan praktik budaya lainnya dalam mengelola ruang.

(Wula et al., 2024) dalam penelitiannya terkait proses perencanaan pembangunan Desa Napan mengungkapkan model pembangunan dengan pendekatan partisipatif sebagai alternatif yang sesuai dengan konteks masyarakat Desa Napan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui integrasi perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum Musrenbag dan didukung oleh dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan seperti RPJMDes dan

RKPDDes. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan lokal menjadi prioritas dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Observasi lapangan menunjukkan, dalam kaitannya dengan hubungan lintas negara dikawasan perbatasan, masyarakat adat Napan cenderung memilih menyelesaikan konflik lewat cara-cara adat. Hal tersebut dikarenakan hubungan historis yang masih lekat antara masyarakat Napan dan RDTL. Hal ini turut dijelaskan dalam penelitian oleh (Liliweri et al., 2019) yang mengungkapkan interaksi dan komunikasi yang intens antara komunitas di Napan dan Bobometo (RDTL) yang didasarkan pada ikatan budaya dan tradisi bersama seperti hubungan darah, kesepakatan adat serta ritual, interaksi dan komunikasi tersebut terwujud dalam berbagai bentuk seperti pertemuan di pasar perbatasan, pesan melalui ponsel dengan kartu SIM ganda hingga ritual adat lintas negara. Kolaborasi yang menghormati proses pemerintahan adat dan memastikan komunitas adat tetap mengendalikan pengetahuan lokal dapat memperkuat ketahanan, keberlanjutan dan hak atas tanah ditengah tantangan pembangunan (Whyte et al., 2007).

#### **4. KESIMPULAN**

Produksi ruang oleh masyarakat adat Napan dikawasan perbatasan Indonesia-RDTL tidak dapat dilepaskan dari relasi historis, struktur social serta makna simbolik dan spiritual yang tercermin dalam praktik hidup masyarakat. Namun demikian, representasi ruang oleh negara melalui produk hukum dan pemetaan teknokratis seringkali mengabaikan pengalaman dan pemaknaan ruang oleh masyarakat lokal. Hal ini menciptakan ketimpangan dan ketegangan epistemic dalam kebijakan tata ruang.

Analisis yang berpijak pada teori produksi ruang oleh Lefebvre dan konsep *space and place* dari Yi-Fu Tuan mengungkap dominasi pendekatan legal-formal dalam perencanaan ruang belum mampu menangkap dimensi-dimensi relasional yang dijalani masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi pengetahuan lokal kedalam system perencanaan bukan hanya relevan secara kultural tetapi juga esensial untuk menciptakan tata kelola Kawasan perbatasan yang lebih adil, adaptif dan berkelanjutan.

#### **5. REFERENSI**

- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Campion, M. (2018). The Construction of the Amazonian Borderlands through the longue durée: An Indigenous Perspective. *Journal of Borderlands Studies*, 33(1), 123–140. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1226926>

- Creswell John and Creswell David. (2023). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.: Vol. Sixth Edit* (Nomor 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- de Abreu Santos, V. Á., & van der Borg, J. (2023). Cultural Mapping Tools and Co-Design Process: A Content Analysis to Layering Perspectives on the Creative Production of Space. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/su15065335>
- Delaisse, A. C., Huot, S., & Veronis, L. (2021). Conceptualizing the role of occupation in the production of space. *Journal of Occupational Science*, 28(4), 550–560. <https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1802326>
- Gardner, J. A., & Warren, S. D. (2024). Indigenous borders: contesting the nation-state, belonging and racialization. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 19(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/17442222.2023.2275515>
- Hardy, C. (2012). Social space. In *Pierre Bourdieu: Key Concepts, Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315565125-7>
- Kirsch, S. (2013). Cultural geography I: Materialist turns. *Progress in Human Geography*, 37(3), 433–441. <https://doi.org/10.1177/0309132512459479>
- Liliweri, A., Amah, M., & Andung, P. (2019). Cross Border Communication of Community: Case Studies in Napan (Indonesia) and Bobometo (Timor Leste). *International Journal of Science and Reserarch Methodology*, 12(3), 21–33. [www.ijstrm.humanjournals.com](http://www.ijstrm.humanjournals.com)
- Luoma, M. (2025). Group-differentiated rights for Indigenous communities that straddle borders. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 28(1), 121–142. <https://doi.org/10.1080/13698230.2024.2436264>
- Peña, S. (2023). From Territoriality to Borderscapes: The Conceptualisation of Space in Border Studies. *Geopolitics*, 28(2), 766–794. <https://doi.org/10.1080/14650045.2021.1973437>
- Roluahpuia. (2024). Border Nation: Indigenous Peoples, State, and the Border in Indo-Myanmar Borderlands. *Journal of Borderlands Studies*, 39(1), 131–148. <https://doi.org/10.1080/08865655.2022.2076250>
- Scott, J. C. (2021). Further reflections on seeing like a state. *Polity*, 53(3), 507–514. <https://doi.org/10.1086/714549>
- Whyte, K., Nelson, M. K., & Shilling, D. (2007). *Whyte 2017*. 1–20.
- Wula, H. V. M., Atok, F., & Sitorus, D. R. H. (2024). Village Development Planning Model in the Border Region Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste. *Society*, 12(2), 603–613. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.601>